

link output google drive:

<https://drive.google.com/drive/folders/1oeZGaG7ZGV2FJfdWWeQJN79qECHZurk?usp=sharing>

Hasil 1

Nomor Putusan: 42/Pid.B/2024/PN Pk1

Terdakwa Ke: 1

Nama Terdakwa: fajar usmannudin als kuntet bin sambari

Terdakwa Ke: 2

Nama Terdakwa: ulul taufan als ulul bin slamet taufik

TUNTUTAN

Tindak Pidana: dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka
Melanggar KUHP: pasal 170 ayat (2) ke-1 kuhpidana

Tuntutan Pidana: selama 11 (sebelas) bulan , dikurangi selama para terdakwa tersebut berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan

PUTUSAN

Tindak Pidana: dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka

Hukunan Pidana: selama 9 (sembilan) bulan

Tanggal Putusan: 02 april 2024 oleh kami

Hakim Ketua: nofan hidayat, s.h., m.h.

Hakim Anggota 1: budi setyawan, s.h., muhammad dede idham, s.h.

Panitera: subagyo, s.h.,

Penuntut Umum: eko hertanto, s.h., m.h.,

Hasil 2

Nomor Putusan: 14/Pid.Sus/2024/PN Pk1

Terdakwa Ke: 1

Nama Terdakwa: terdakwa

TUNTUTAN

Tindak Pidana: dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, yang dilakukan secara berlanjut

Melanggar KUHP: pasal 81 ayat (2), ayat (3) undang undang nomor 17 tahun 2016 jo. undang undang nomor 35 tahun 2014

Tuntutan Pidana: selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebanyak rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

PUTUSAN

Tindak Pidana: dengan sengaja membujuk anak bersetubuh dengannya dilakukan oleh tenaga kependidikan secara berlanjut
Hukunan Pidana: selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
Tanggal Putusan: 1 april 2024

Hakim Ketua: agus maksum mulyohadi, s.h., m.h.
Hakim Anggota 1: nofan hidayat, s.h., m.h.
Hakim Anggota 2: budi setyawan, s.h.
Panitera: m. evans firmansyah, s.h.,
Penuntut Umum: maziyah, s.h.,

Hasil 3

Nomor Putusan: 22/Pid.B/2024/PN Pk1
Terdakwa Ke: 1
Nama Terdakwa: tanuri bin h. cahyo (alm)

TUNTUTAN

Tindak Pidana: pencurian dengan pemberatan
Melanggar KUHP: pasal 363 ayat (1) ke-3 kuhpidana
Tuntutan Pidana: selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan

PUTUSAN

Tindak Pidana: pencurian dalam keadaan memberatkan
Hukunan Pidana: selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
Tanggal Putusan: 2 april 2024

Hakim Ketua: agus maksum mulyohadi, s.h., m.h.
Hakim Anggota 1: nofan hidayat, s.h., m.h. .
Hakim Anggota 2: budi setyawan, s.h. .
Panitera: m. evans firmansyah, s.h.
Penuntut Umum: broto susilo, s.h. , m.h.,

Hasil 4

Nomor Putusan: 25/Pid.B/2024/PN Pk1
Terdakwa Ke: 1
Nama Terdakwa: ulitomo als. tomo als. umbel bin supardi

TUNTUTAN

Tindak Pidana: pencurian dalam keadaan memberatkan
Melanggar KUHP: pasal 363 ayat (2) kuhp dalam surat dakwaan kami
Tuntutan Pidana: selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

PUTUSAN

Tindak Pidana: pencurian dalam keadaan memberatkan

Hukunan Pidana: selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan

Tanggal Putusan:

Hakim Ketua: budi setyawan, s.h.

Hakim Anggota 1: nofan hidayat, s.h., m.h.

Hakim Anggota 2: muhammad taofik, s.h., m.h.

Panitera: subagyo, s.h.,

Penuntut Umum: ida nurliana, s.h.

Hasil 5

Nomor Putusan: 12/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Terdakwa Ke: 1

Nama Terdakwa: ahmad saefudin bin muflihun

TUNTUTAN

Tindak Pidana: mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Melanggar KUHP: pasal 310 ayat (4) undang-undang republik indonesia nomor 22 tahun 2009

Tuntutan Pidana: selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa tersebut berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

PUTUSAN

Tindak Pidana: karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Hukunan Pidana: selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) , dengan ketentuan apabila denda tersebut Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :

kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16 Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
Tanggal Putusan: 5 maret 2024

Hakim Ketua: agus maksum mulyohadi, s.h., m.h.
Hakim Anggota 1: nofan hidayat, s.h., m.h.
Hakim Anggota 2: budi setyawan, s.h.
Panitera: siroju munir, s.h., m.h.,
Penuntut Umum: eko hertanto, s.h.,m.h.,

Hasil 6

Nomor Putusan: 36/Pid.B/2024/PN Pk1
Terdakwa Ke: 1
Nama Terdakwa: slamet als amek bin yarkasi

TUNTUTAN

Tindak Pidana: pencurian
Melanggar KUHP: pasal pasal 362 kuhpidana
Tuntutan Pidana: selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan

PUTUSAN

Tindak Pidana: pencurian
Hukunan Pidana: selama 10 (sepuluh) bulan
Tanggal Putusan: 13 maret 2024

Hakim Ketua: agus maksum mulyohadi, s.h., m.h.
Hakim Anggota 1: budi setyawan, s.h.
Hakim Anggota 2: muhammad dede idham, s.h.
Panitera: siroju munir, s.h., m.h.,
Penuntut Umum: ida nurliana, s.h.,

Hasil 7

Nomor Putusan: XXX/Pid.Sus/2023/PN Pk1
Terdakwa Ke: 1
Nama Terdakwa: xxxxxxx

TUNTUTAN

Tindak Pidana: dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain secara berlanjut
Melanggar KUHP: pasal 81 ayat (2) undang-undang nomor 17 tahun 2016
Tuntutan Pidana: selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa tersebut berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

PUTUSAN

Tindak Pidana: dengan sengaja, membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya

Hukunan Pidana: selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan

Tanggal Putusan: 14 maret 2024

Hakim Ketua: nofan hidayat, s.h., m.h.

Hakim Anggota 1: muhammad taofik, s.h., m.h., budi setyawan, s.h.

Panitera: m. evans firmansyah, s.h.,

Penuntut Umum: eko hertanto, s.h., m.h.,

Hasil 8

Nomor Putusan: 9/Pid.B/2024/PN Pkl

Terdakwa Ke: 1

Nama Terdakwa: sakur bin bukenel (alm)

TUNTUTAN

Tindak Pidana: penggelapan

Melanggar KUHP: pasal 372 kitab undang-undang hukum pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum.

Tuntutan Pidana: selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

PUTUSAN

Tindak Pidana: penggelapan

Hukunan Pidana: selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan

Tanggal Putusan: 7 maret 2024

Hakim Ketua: agus maksum mulyohadi, s.h., m.h.

Hakim Anggota 1: nofan hidayat, s.h., m.h.

Hakim Anggota 2: budi setyawan, s.h.

Panitera: m. evans firmansyah, s.h.,

Penuntut Umum: muhammad isa yeihansyah, s.h.,m.h.,

HASIL 9

Nomor Putusan: XX/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Terdakwa Ke: 1

Nama Terdakwa: terdakwa

TUNTUTAN

Tindak Pidana: membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya

Melanggar KUHP: pasal 83 jo. 76 f undang-undang nomor 35 tahun 2014

Tuntutan Pidana: selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa tersebut berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

PUTUSAN

Tindak Pidana: membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa
Hukunan Pidana: selama 1 (satu) tahun
Tanggal Putusan: 18 maret 2024

Hakim Ketua: agus maksum mulyohadi, s.h., m.h.
Hakim Anggota 1: nofan hidayat, s.h., m.h.
Hakim Anggota 2: budi setyawan, s.h.
Panitera: siroju munir, s.h., m.h.,
Penuntut Umum: eko hertanto, s.h.,m.h.,